

**IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim

Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre)

SKRIPSI

Oleh :

Bunga Nuruliah Syahnaz

NIM.C93216068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Nuruliah Syahnaz
NIM : C93216068
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/ Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Implementasi Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre).

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,




Bunga Nuruliah Syahnaz
NIM. C93216068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bunga Nuruliah Syahnaz NIM. C93216068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 11 Maret 2019

Pembimbing Skripsi,



Drs. H. Imron Rosyadi, SH., MH.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bunga Nuruliah Syahnaz NIM. C93216068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Drs. H. Imron Rosyadi, SH., MH.
NIP. 196903101999031008

Penguji II




Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag.MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV




Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bunga Nuruliah Syahnaz
NIM : C93216068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : bunganuruliahsyahnaz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Implementasi Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juni 2020

Penulis

Bunga Nuruliah Syahnaz

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
IZIN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : KONSEP DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ATAS KENALAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

A. Kenakalan dan Pertanggungjawaban Hukum Atas Anak.....	22
B. Hubungan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak	30

C.	Konsep Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian	35
D.	Diversi Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
BAB III :	IMPLEMENTASI DIVERSI PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	
A.	Diskripsi Putusan Tentang Peradilan Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/Pn Mre.....	50
B.	Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus- Anak/2019/Pn Mre.....	64
BAB IV :	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A.	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Implementasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Tindak Pidana Pencurian.....	65
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Atas Putusan Hakim Dalam Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus- Anak/2019/Pn Mre.....	72
BAB V :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
	LAMPIRAN PUTUSAN	xvii

dalam sistem pancasila) untuk diterapkan di Indonesia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional dengan lebih memperhatikan faktor-faktor menyangkut hak asasi manusia terhadap dampak ppidanaan.⁹

Berbeda dengan konsep hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang disebut penjahat seperti perilaku orang dewasa yang melanggar norma pada umumnya. Anak yang dinilai melakukan tindak pidana (kejahatan) menjadi umumnya mengalami fenomena kenakalan dari beberapa faktor sehingga disebut perbuatan melanggar norma hukum.¹⁰ Keadaan tersebut berpengaruh pada sikap dan moral atas tindakan dari proses tumbuh kembang anak dengan menunjukkan gejala kenakalan anak (*juvenile delinquency*) sebagai perilaku menyimpang.¹¹ Keterkaitan asas *lex specialis de rogat, lex specialis generalis* menjadi tolak ukur pentingnya mengutamakan hak anak dengan sistematika hukum yang mendasar sebagai penerapan hukuman oleh hakim. Hak atas permasalahan anak yang melanggar norma dengan memberikan perhatian khusus untuk masa depannya serta perlindungan ketika berhadapan dengan sistem hukum Indonesia, sudah seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).¹² Segala ketentuan didalamnya berperan atas keadilan hukum yang mengikat demi mendapat perlindungan.

Sebuah perangkat hukum dalam penanggulangan berbagai bentuk penyelesaian persoalan anak berkonflik dengan hukum. Peraturan sebagai wujud

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 8.

¹⁰ Apog Herlina, "Jurnal Kriminologi Indonesia" Vol. 3, No. 3, 2004, 20.

¹¹ Sutedjo and Melani, *Hukum Pidana Anak*, 8.

¹² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 2.

paradigma hukum atas keterlibatan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan anak termasuk penetapan sanksi atau hukuman pidana yang berlaku. Undang-Undang tersebut menggunakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi untuk menangani tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur (remaja), termasuk rehabilitasi dan memperkenalkan penerapan hukuman untuk lebih mengefektifkan diversi¹⁵. Hal tersebut pula berhubungan dengan hak anak atas mendapat pelakuan khusus yang berbeda dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa lainnya.

Anak sebagai bagian dari penerus masa depan bangsa harus dilindungi hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Gagasan tersebut mampu memperbaiki pemulihan peradilan pidana terhadap anak dengan keadilan restorative. Telah tecantum dalam peraturan terbaru tentang konsep peradilan tersebut atas perluasan penerapan diversi sebagai sarana penyelesaian perkara alternatif merupakan hal baru dalam Sistem Hukum Indonesia (SHI) sebagai penyelesaian perkara diluar jalur sistem peradilan pidana umum (KUHP). Ketentuan lain terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang muncul sebelum adanya pembaruan tentang perlindungan anak.

¹⁵ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7,3.

keselamatan jiwa tanpa pembeda (QS. Al-Maaidah ayat 32); dan keadilan sebagai penerapan segala hak manusia (QS. Al-A'raaf ayat 29; QS. Al-Hadid ayat 25).

Persamaan hubungan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dalam hukum Islam, diatur sistem pemerintahan untuk konsep hukum Negara yang dinilai dari dasar sudut pandang masyarakat (*rule of law*). Terdapat hadist²⁰ yang menjelaskan hubungan individu dengan persamaan hak dan kewajiban atas persaudaraan umat sebagai landasan masyarakat Islam.

“Maka mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dimiliki muslim lainnya” (HR. Bukhari dan Nasa’i)

“Mereka telah menerima perlindungan kita semata-mata karena hidup mereka mungkin sebagaimana hidup kita dan milik mereka sebagaimana milik kita” (HR. Abu Dawud)

Hukum Islam memiliki aturan yang jelas dalam kaitannya dengan kedudukan seorang anak dalam keluarga yang merupakan amanah atau titipan dari Allah kepada kedua orang tuanya. Sehingga wajib hukumnya para orang tua untuk mendidik dan mengajarkan perilaku sesuai dengan tuntutan agama. Namun apabila seorang anak melakukan perbuatan menyimpang seperti layaknya orang dewasa berbuat kejahatan, anak tersebut tidak dapat dinilai demikian karena hanya mengisyaratkan bahwa anak tersebut melakukan tindakan ketidakberdosaan (*raf'ul qalam*) yang muncul dari perilaku kenakalan anak. Hal tersebut berlaku pada anak bahkan jika anak tersebut melakukan tindakan

²⁰ Ibid., 94.

pembunuhan sekalipun masih belum bisa disebut sebagai tindakan kriminal (*jināyah*).²¹

Sistem peradilan Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Sehingga jika seorang anak melanggar ketentuan tersebut maka orang tua dari anak tersebut yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan sang anak, bahkan keluarganya dapat dipenjarakan. Ajaran *fiqh* ditegaskan bahwa anak tidak dapat dihukum sama dengan hukuman orang dewasa melainkan dapat dikenakan hukuman pembinaan (*ta'dib*) yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut dalam salah satu metode pendidikan dalam Islam.²²

Pada era modern saat ini tidak sedikit faktor penyebab kenakalan anak yang menyimpang. Maka sangat perlu adanya mendidik anak sejak dini menjadi pribadi yang lebih baik selama proses kematangannya menuju dewasa, orang tua perlu pengawasan.

Pembaruan ketentuan hukuman anak tercantum pada peraturan baru telah diterima dalam praktik peradilan anak secara keseluruhan, namun terkadang implementasinya masih kurang.²³ Hal tersebut dikarenakan persoalan dalam mengadili dianggap telah cukup dan memenuhi unsur umum dari suatu tindak pidana dengan mengesampingkan peraturan khusus yang terlupakan. Pertimbangan

²¹ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 165.

²² Ibid., 165.

²³ Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2017, 207.

hakim dilakukan dalam bentuk penerapan keadilan yang mengesampingkan aturan undang-undang khusus diluar KUHP.²⁴

Berdasarkan rincian latar belakang sebagai bahan penelitian penulis, putusan hakim tunggal yang telah dipublikasikan memiliki unsur mengadili atas pertimbangannya hingga penjatuhan hukuman pidana pada anak dalam Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre. kasus tindak pidana pencurian bahwa terdakwa anak divonis hukuman 2 bulan penjara dari yang dituntutkan selama 3 bulan tanpa mempertimbangkan upaya diversifikasi yang dinilai oleh penulis sangat perlu atas penerapan tersebut. Padahal Undang-Undang telah mengatur bahwa hakim wajib mengutamakan keadilan restoratif dengan upaya diversifikasi dalam peradilan pidana anak²⁵. Menyimpang dari apa yang diperhatikan hakim tunggal bahwa tak sesuai adanya penjatuhan hukuman dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses hukum yang berlangsung, dilihat dari tujuan pemidanaan dengan alasan agar menimbulkan efek jera pada terdakwa telah diutarakan bahwa anak mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta anak masih ingin melanjutkan sekolahnya. Hal tersebut cukup untuk mengupayakan hukuman tanpa pemenjaraan dikarenakan anak ingin melanjutkan sekolahnya, dan tentang penyelesaian perkara di luar proses peradilan harusnya hakim

²⁴ Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5.

mempertimbangkan keinginan atau hak anak melanjutkan pembelajaran di bangku sekolah dalam memperoleh pendidikan. Serta dalam penjelasan tertera ketidakpastian hukum yang ada saat ini dengan berlakunya hukuman diversi atas kebijakan dan keadilan dari para hakim.

Sebagaimana yang telah sedikit penulis paparkan, segala faktor yang melatarbelakangi terkait subjek penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Diversi Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre.)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, terdapat pokok permasalahan yang dikaji dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Definisi kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) secara yuridis dan hukum pidana Islam
2. Keterkaitan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan konsep *Restorative Justice*.
3. Kebijakan dalam penerapan hukuman diversi terhadap anak perspektif Hukum Pidana Islam.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre.
5. Dasar pertimbangan hakim tentang implementasi diversi kasus pencurian bagi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Mre.

Terdapat batasan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim tentang implementasi hukuman diversi kasus pencurian oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Mre.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah, maka tujuan dari penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang implementasi hukuman diversi kasus pencurian oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Mre.?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada sebelumnya yang meneliti sebagai gambaran ringkas terkait masalah yang akan diteliti, sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Sejauh penelusuran penulis menemukan tiga skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsi berikutnya :

1. Muhammad Iqbal Farhan²⁶, *“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tng)”*. Skripsi yang membahas tentang penerapan hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dengan konsep hukum pidana positif dan hukum Islam. Bahwa telah jelas adanya unsur pencurian dalam Islam serta pengguguran hukuman yang tercantum dalam fiqh dan upaya hukum positif atas pemberlakuan ketentuan hukum khusus untuk anak.

²⁶ Muhammad Iqbal Farhan , *“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tng)”*. (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

2. Lailatul Mas Ula²⁷, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:527/Pid.Anak/2014/Pn.Bd)*” sebuah tulisan skripsi yang membahas tentang konsep diversifikasi dalam mengambil sebuah kebijakan atas tindakan dengan tepat untuk anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak kejahatan pencurian. Penulis menganalisa kasus, membahas mulai dari penyidikan hingga penerapan diversifikasi atas anak dengan tujuan dapat mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta taat beragama dan bernegara. Serta membahas aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan pada anak dalam kasus tersebut.
3. Barirotul Mustainah²⁸, “*Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas Ia Khusus*”. Penulisan skripsi membahas tentang data atas penelitian upaya diversifikasi yang dilakukan dalam studi kasus di Surabaya Ia Khusus serta menyimpulkan dalam hukum Islam penerapan diversifikasi sama dengan konsiliasi (*Al-Sulh*) dengan akhir yang damai mendamaikan.

²⁷ Lailatul Mas Ula, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor:527/Pid.Anak/2014/Pn.Bd)*.” (Surabaya:Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018).

²⁸ Barirotul Mustainah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas Ia Khusus*.”(Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).

Tercantum dari beberapa uraian judul skripsi diatas, menunjukkan adanya pembahasan dalam judul skripsi yang berbeda dari penulis, dan fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai implementasi diversifikasi dan pertanggungjawaban hukum anak atas pertimbangan hakim yang memberikan sanksi pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ilmiah tentu terdapat tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang implementasi hukuman diversifikasi kasus pencurian oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Mre.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang sehubungan dengan kajian pembahasan sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman penyusunan hipotesis, atas persamaan masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai implementasi hukuman diversi tindak pidana pencurian oleh anak perspektif hukum pidana Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambil kebijakan suatu ilmu, dengan memberikan pandangan terhadap pentingnya penegakan keadilan demi hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi anak dalam kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan penetapan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist.

G. Definisi Operasional

Adanya pemahaman dalam memahami judul skripsi dan guna menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai penjelasan atau kata yang terdapat dalam judul skripsi ini beserta penguraian pemahamannya kata. Adapun judul skripsi ini adalah *“Implementasi Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre)”*. Penulis menguraikan tentang pengertian judul skripsi sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.
- b. Diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Anak yang dimaksud dalam objek penelitian adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan²⁹ yang diduga melakukan tindakan menyimpang. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre. Menetapkan anak tersebut masih berusia 17 tahun saat melakukan tindakan tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode ini merupakan suatu langkah mengetahui mengetahui secara logis dan sistematis dalam pencarian data maupun literatur yang berkaitan dengan masalah atas pemaparan sesuai latar belakang³⁰.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif/ doktrinal yang merupakan gabungan dari penelitian hukum yang

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 9,3.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 27.

pernah ada dan penelitian kepustakaan dengan fokus penelitian terhadap data sekunder.³¹

1. Data yang dikumpulkan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre. tentang anak yang melakukan tindakan menyimpang berupa pencurian.
- b. Ketentuan tentang hukuman bagi anak yang melakukan tindakan menyimpang berupa pencurian perspektif hukum pidana Islam.

2. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh dari 3 sumber data dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya yaitu sumber data primer, yaitu data asli yang dijadikan rujukan atau pedoman utama yang digunakan dalam penelitian; dan sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan maupun laporan dari peneliti terdahulu; dan sumber data tersier.³²

a. Sumber data primer

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 84.

³² Ibid., 85.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4) Hukum pidana Islam

b. Sumber data sekunder

1) Buku, Harrys Pratama Teguh, S.H.I., MH. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, Indonesia: C.V Andi Offset, 2018.

2) Buku, Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, and Zakky Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Press, 2017.

3) Buku, Sri Sutatiek. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (the Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*. Cetakan II. Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

4) Buku, Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2009.

5) Sutedjo, Wagati, and Melani. *Hukum Pidana Anak*. Edisi revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bibliografi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan menitikberatkan pada pembahasan dari objek arsip dengan teknik dokumentasi.³³ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penulis mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, jurnal, transkrip, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan materi penulis.³⁴

4. Teknik analisis data

Dalam teknik menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan metode berfikir deduktif. Teknik tersebut merupakan metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga mendapat pemahaman yang mendalam dan menyeluruh³⁵ yaitu mendeskripsikan putusan nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre yang meliputi penguraian

³³ Ibid., 208.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),240.

³⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

kronologi kasus, pertimbangan hukum hakim dan dasar hukumnya. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu analisis yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis menguraikan data terkait teori-teori yang ada dengan tindak pidana pencurian dan hukuman diversi dengan konsep restoratif. Selanjutnya data yang bersifat umum tersebut akan ditarik pada data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan implementasi hukuman diversi bagi anak tentang tindak pidana pencurian perspektif Hukum Pidana Islam sesuai putusan pengadilan negeri Muara Enim nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre yang relevansinya pada hukum pidana Islam.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Adapun merupakan sistem pembahasan bertujuan guna mempermudah penyusunan skripsi agar lebih terarah sesuai bidang kajian. Skripsi ini terdiri atas lima bab untuk mempermudah pembahasan yang terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berhubungan. Bab pembahasan dari skripsi yang ada sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian..*, 244.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang kenakalan dan pertanggungjawab hukum anak, hubungan diversi dalam peradilan pidana anak, implementasi diversi dalam tidak pidana dan diversi menurut hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai mendeskripsikan secara singkat tentang putusan dari Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre tentang tindak pidana pencurian oleh anak terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan pada anak tersebut.

Bab keempat merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap implementasi hukuman diversi tindak pidana pencurian oleh anak meliputi analisis putusan hukum hakim bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre.

Bab kelima adalah bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

BAB II

KONSEP DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ATAS KENALAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

A. Pengertian Kenakalan dan Pertanggungjawaban Hak Anak

Kenakalan anak atau remaja dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan suatu perilaku menyimpang dari kenakalan anak-anak muda yang mengalami gejala sakit (*patologis*) sosial dengan menimbulkan kejahatan. Dalam bahasa latin disebut juvenilis artinya anak yang dalam periode remaja memiliki karakteristik dan sifat yang khas, dan delinquen artinya terabaikan yang diperluas menjadi jahat dengan penyimpangan melanggar aturan.¹

Juvenile delinquency Menurut Bryan A. Garner dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa *delinquency* merupakan perbuatan melawan peraturan masyarakat yang dilakukan orang belum cukup umur atau dewasa secara hukum. Khususnya tindak pidana yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, namun diperlakukan pengecualian hukuman untuk orang yang belum dewasa.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, menjabarkan arti dari anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dinyatakan terlarang untuk anak, baik menurut undang-

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 6.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 37.

undang maupun peraturan hukum lainnya yang telah berlaku.³ Anak berhadapan dengan hukum / seorang delinkuen memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum yang terfokus pada kesejahteraan anak yang diatur dalam beberapa konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Fiqh menjelaskan bahwa kenakalan anak termasuk hal yang biasa terjadi karena adanya faktor penentu pada kematapan dalam kedewasaan anak. Fase pertumbuhan anak menjadi acuan berkembangnya fisik, emosional, intelektual serta aktivitas dan pola berfikir anak dengan mengikuti pergaulan di sekitar lingkungannya. Masa anak-anak dalam *fiqh* tersebut terhitung sejak berumur 2 tahun hingga 12 tahun dan masa remaja berkisar antara umur 12 hingga 20 tahun.⁴ Kedudukan anak sebagai penerus bangsa perlu diperhatikan secara khusus dengan menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial anak sejak dini melalui ajaran orang tuanya. Istilah anak berhadapan dengan hukum yang digunakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki sifat subjektif yang ditujukan pada anak secara individu, sedangkan istilah anak nakal secara objektif lebih menunjukkan perilaku yang ada pada anak. Terdapat dua kategori perilaku kenakalan yang mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum, yaitu :⁵

³ Ibid., 41.

⁴ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 67-69.

⁵ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 81.

1. *Status Offender* merupakan suatu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai jenis kejahatan. Contohnya: bolos masuk sekolah tau kabur dari rumah, dll.
2. *Juvenile Delinquency* merupakan suatu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau melanggar hukum. Contohnya: mencuri atau membunuh, dll.

Dari dua kategori tersebut dapat memberlakukan asas *Parent Patriae* yang artinya negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila dianggap tidak menjalankan perannya sebagaimana tugas orang tua dalam mendidik anak. Menentang peraturan hukum yang berlaku di masyarakat dengan melanggar segala kebijakan pemerintah menjadikan diri seseorang tidak taat hukum menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait pertanggungjawaban hukum dalam Islam menurut Abdul Qadir Audah bahwa terdapat dua unsur dalam memberikan batasan umur kepada seseorang atas perlakuan menyimpang yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Dalam hal ini terdapat hadis nabi yang menyatakan dukungan atas pernyataan batasan sebagai berikut:⁶

يَعُولَ حَتَّى الْمَعْتُوهِ وَعَنْ يَثِيبَ حَتَّى الصَّبِيِّ وَعَنْ يَسْتَنْقِطَ حَتَّى النَّائِمِ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ الْقَلَمِ رُفَعِ

Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Bukhari, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, Ibnu Majah dan al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)

⁶ <http://shareonccayat.com/hadits-tirmidzi-1343>

Konvensi Internasional *The Beijing Rules*, dalam Rules 4 menyatakan bahwa “Sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak, pada awal usia tidak dapat ditetapkan sebagai tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan dalam kedewasaan anak dalam segi fisik, mental, emosional, dan intelektual.”⁷ Artinya apabila pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah, maka inti dari tanggung jawab tersebut tidak memiliki arti. Ketentuan batasan dewasa dalam beberapa peraturan tertulis di Indonesia memiliki banyak kriteria dan memiliki perbedaan dalam penerapannya sesuai Undang-Undang yang ada sebagai berikut:⁸

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>Pasal 45</p> <p>“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan...”</p> <p>Namun R. Soesilo dalam bukunya <i>Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal</i> (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.</p>

⁷Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 16.

⁸ Muhammad Iqbal Farhan, “*Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tng)*. (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016)”, 18.

<p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XV</p>	<p>Pasal 330</p> <p>“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”</p> <p>Menurut konsep hukum Perdata, Pendewasaan ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerduta).</p>
<p>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>Pasal 47</p> <p>“Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.”</p>
<p>Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Pasal 1 angka 26</p> <p>“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”</p>
<p>Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p>	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Anak didik pemsarakatan adalah:</p> <p>“Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun”;</p> <p>“Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”;</p> <p>“Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”</p>
<p>Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <p>“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”</p> <p>“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang</p>

	<p>disebabkan oleh tindak pidana.”</p> <p>“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”</p>
<p>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”</p>
<p>Undang-Undang No.23 Tahun 2002 J.o. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”</p>
<p>Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p>	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”</p>
<p>Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Pasal 98 ayat (1)</p> <p>“Batas umur usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.”</p>
<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 4 huruf h</p> <p>“Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”</p>
<p>Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”</p>

Hukum Islam yang membahas tentang pidana anak mengenai batasan umur, dan kedewasaan tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Setiap manusia pasti memiliki beberapa masa yang berbeda dalam beraktivitas saat anak lahir sampai anak dewasa dan cakap dalam hukum.⁹ Terdapat perbedaan ulama dalam menetapkan batasan usia anak dikarenakan tidak adanya *nash* Al-Qur'an yang membatasi batasan tersebut. Pendapat ulama tentang batas usia kedewasaan seorang anak sebagai berikut:¹⁰

Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah bahwa batas usia dewasa laki-laki yaitu berusia 18 tahun dan perempuan yaitu berusia 17 tahun lebih awal. Anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban atas *jarīmah* yang dilakukan melainkan dikenakan pengajaran *ta'dib iyah* sebagai jenis hukuman.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia dewasa terletak pada masa baligh seorang laki-laki dan perempuan saat berusia 15 tahun, dan pada usia tersebut telah dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa Kebanyakan *fuqaha* membatasi usia kedewasaan dikatakan *mumayyiz* saat berumur 7 tahun hingga anak itu dewasa atau cukup umur dihitung dari masa baligh dengan

⁹ Fuad, Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24.

¹⁰ M. Ali Rusdi; Syatar, Abdul. Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2018, 32.

munculnya *ihtilam* pada umumnya berumur 15 tahun yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Dan seorang anak yang belum dewasa tidak dikenakan sanksi pidana namun seseorang yang cakap hukum disebut *mukallaf*.

Pendapat Ulama Kontemporer memiliki pendapat seperti Abdul Qadir Audah dan Sayyid Sabiq bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberi hukuman atas perbuatannya dikarenakan belum mampu mempertanggungjawabkan disebabkan ketidakcakupannya (*mumayyiz*) melainkan dikembalikan pada orang tuanya dan orang tuanya menanggung akibat dari perbuatan anaknya secara perdata.

Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Telah disebutkan di atas bahwa bila seorang anak belum baligh maka hanya diberikan sanksi pengajaran. Untuk memberikan sanksi pengajaran kepada anak maka perlu menggunakan beberapa metode seperti pukulan, teguran dan lain-lain. Sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.¹¹

¹¹ Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jināyah, “*Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jināyah*”, Vol. 11 No. 2, 2018, 333-337.

B. Hubungan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak

Kata Diversi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *divert* atau *diversion* yang artinya mengalihkan. Istilah *diversion* dipakai pertama kali menurut sejarah perkembangan hukum pidana sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan peradilan anak di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum itu, pelaksanaan diversi telah dilakukan dengan adanya peradilan anak sebelum abad ke-19 dengan konsep sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*) di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 dan Queensland tahun 1963.

Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹² Diversi dalam Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan

¹²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 22.

pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹³

Diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”¹⁵ Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan penyelesaian diluar pengadilan sebagai alternatif khusus dalam perkara anak berkonflik dengan hukum dan tidak semua perkara anak yang diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Penyelesaian tersebut dapat diatasi menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan upaya diversifikasi. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum mendapat keadilan atas hak mereka sebagai penerus masa depan bangsa.

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1

¹⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 137.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 3.

anak sebagai terdakwa. Namun, diversifikasi ini juga suatu penyimpangan terhadap asas umum sehingga dipisah dengan hukum acara pidana atau KUHAP.

Terdapat penjelasan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut bahwa:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversifikasi”.

Ayat (2) “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.¹⁸

Suatu kewajiban bagi penegak hukum dalam menerapkan diversifikasi pada kasus anak, maka menjadi sangat penting dalam setiap proses hukum mengacu pada konsep diversifikasi dan benar-benar memahami bagaimana mekanisme diversifikasi tersebut. Sehubungan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA tersebut menjelaskan bahwa belum ada regulasi secara hukum acara dalam penyelesaian pidana anak menggunakan tata pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan hakim acara khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep terkait hubungan diversifikasi sebagai pendekatan dari keadilan restoratif sebagai berikut:¹⁹

¹⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 8.

1. Konsep Rehabilitasi

Konsep ini mengungkap tentang peran negara sebagai orang tua (*parents patriae*), dimana perhatian dan perlindungan pada anak negara memberikan sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui upaya diversifikasi demi kepentingan terbaik si anak. Hal tersebut menganggap anak memiliki kapasitas untuk belajar dengan mengubah tingkah laku anak pada umumnya. Sehingga anak-anak dapat dipandang lebih sebagai korban atas kondisi dari lingkungan sekitarnya daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup. Pasal 1 ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversifikasi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Konsep Non-Intervensi (keterlibatan)

Upaya ini menghindarkan pemberian stigma negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi dengan tidak memberikan label anak nakal, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian *treatment* berbasis masyarakat (*restorative justice*) dimana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan

¹⁹Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, 26.

masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenjaraan harus merupakan upaya alternatif pilihan paling akhir melalui diversifikasi pendekatan *restorative justice*.²⁰

C. Konsep Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam dikenal tiga macam *jarīmah* (tindak pidana) yaitu: *jarīmah hudud*, *jarīmah qisās-diyat*, *jarīmah ta'zīr*. Pembahasan tindak pidana pencurian (*sariqah*) termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yang secara bahasa disebut *Al-Man'u* artinya pencegahan, sedangkan menurut istilah, disebut *At-Tā'dhib* artinya pendidikan dan *At-Tankil* artinya pengurangan. *Ta'zīr* secara syar'i merupakan hukuman yang telah ditetapkan atas tindakan maksiat dan di dalamnya tidak ada *hadd* dan *kifārat*.²¹

Hukum Islam tidak menentukan hukuman untuk setiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan beberapa hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat. Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zīr* tercantum atas tindak kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisas*. Hukuman *ta'zīr* ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban dan kejahatan melanggar larangan.²² Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman sesuai dengan keadaan pelaku.

²⁰ Mansyur, Ridwan, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 22 Mei 2016.

²¹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239.

²² Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 64.

Tindak pidana pencurian (*sariqah*) diartikan sebagai perbuatan mengambil harta dari pemiliknya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya.²³ Hal itu merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah Swt dan pelakunya diancam dengan hadd potong tangan berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁴

Berdasarkan dari tindak pidana pencurian yang ada, ternyata tidak semua pencurian dikenakan hadd potong tangan. Pencurian yang dikenai hadd potong tangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:²⁵

- a. Perbuatan termasuk dalam definisi pencurian
- b. Harta yang dicuri mencapai nisab
- c. Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki)
- d. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan
- e. Pelaku adalah orang mukallaf, berakal, dan baligh, baik muslim maupun *ahlul dhimmah*

²³ Ibid., 33.

²⁴ Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, 114.

²⁵ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem...*, 34.

- f. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri
- g. Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya
- h. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil

Secara teoritis, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.²⁶

Perlindungan atas hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak. Kemudian hal tersebut dibahas dalam konvensi hak anak tahun 1989 yang selanjutnya diratifikasi melalui KEPRES 36 Tahun 1990 dan terciptanya UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Namun masih banyak perdebatan publik yang sering terjadi memperlumaskan aturan mengenai peradilan dan pengadilan bagi anak dengan mencampuradukkan ketentuan hukum materiil dan hukum formal dalam satu undang-undang. Karenanya pada tanggal 30 Juli 2012 disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

²⁶ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk...*, 137.

justice) dinilai lebih layak digunakan dengan mengikuti alur prinsip juga menghormati segala hak. Banyak upaya penyelesaian yang ditempuh dengan memperhatikan kepentingan korban maupun pelaku dan hak asasi anak dalam segala aspek mekanisme terciptanya kenakalan berujung pidana.²⁸

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tersebut mengacu pada instrumen hukum dengan instansi terkait penerapannya dinilai tidak konsisten, termasuk patuh tertib hukum formal dan material dalam penyelesaian perkara dan tata cara serta praktik litigasi dengan serangkaian penanganan hukum saat ini. Proses pemberlakuan diversifikasi terdiri atas 2 tahap sebagai berikut:²⁹

1. Tahap penyidikan

Tahap penyelidikan oleh polisi untuk mencari fakta adanya perbuatan pidana dengan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Kemudian penyidik melaporkan rangkaian peristiwa tersebut pada penuntut umum dimulai dengan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). beberapa syarat penting dalam hal pelaksanaan diversifikasi. Dalam hal tersebut segala proses baik itu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.³⁰ Pengaturan tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak

²⁸Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, *Simbur Cahaya*, No.27 Tahun 2005, 6.

²⁹Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek...*, 120.

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7.

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.³¹

2. Tahap pemeriksaan

Tahap pemeriksaan dengan konsep diversifikasi diharapkan tidak terjadi suatu tindakan buruk pada anak sebagai pelaku kejahatan dalam proses penegakan hukum ditegakkan.³² Menurut Levine konsep ini dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk membedakan persamaan perlakuan antara anak-anak dan orang dewasa. Prinsip utama dalam pelaksanaannya menjadi tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.³³

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana

³¹ Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), 61.

³³ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 22 Mei 2016

penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.³⁴ Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).³⁵

Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi menurut Peter C. Kratcoski dalam Hengky Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu:³⁶

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.

³⁴ Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁶ Fetri A. R. Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4, No.5, Juli 2015, 16.

Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Konsep pemidanaan terhadap anak yang masih di bawah umur antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. persamaannya yaitu:³⁷

1. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas
2. Sama-sama mengedepankan konsep *restoratif justice* dalam mengadili perkara anak yang terbukti melakukan pidana.
3. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
4. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
5. Menetapkan factor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.

³⁷ Adam Sani, Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, “*Jurnal Ilmu Hukum*”, Vol. 3 No. 3, Agustus 2015, 17.

6. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Dasar Hukum

Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada AlQur'an, Hadits, Ijmā', dan Ijtihad hakim.

2. Batasan Usia Anak

Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki apabila sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila kedua sampai umur 15 (lima belas) tahun belum *ikhtilam* atau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

3. Alternatif Hukuman.

Pengertian anak dalam hukum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah berusia

12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.³⁸

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib* (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyul amri* (pemimpin).

D. Diversi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mengatur adanya hukuman atas segala perbuatan yang setimpal dalam pelaksanaan melanggar ketentuan hukum. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum dikenal dengan istilah *jināyah*, sedangkan ketentuan dari istilah lainnya disebut *jarīmah* merupakan larangan syara' yang diancam Allah dengan ketentuan hukuman had atau *ta'zīr*.³⁹

Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian *jarīmah* terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam

³⁸ Ibid., 17.

³⁹ Djazuli A., "*Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000), 11.

menyelesaikan *jarīmah*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf:

Perbuatan *jarīmah* pada dasarnya wajib dikenai hukuman, namun terdapat beberapaperbuatan yang tidak dikenai hukuman dikarenakan beberapa hal. Terkait *jarīmah sariqah* (pencurian) pada terdapat pemberlakuan hukuman potong tangan seperti yang diriwayakan dalam Surah Al-Maidah ayat 5. Menurut Shalih Sa'id Al Hainan (*Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadā'*) memberlakukan ketentuan diberlakukannya hukuman sebagai berikut :⁴⁰

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Pelaku yang sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut;
2. Pencurian terjadi atas kebutuhan hidup yang sangat mendesak;
3. Tidak memiliki hubungan kerabat antara korban dan pelaku;
4. Tidak terdapat unsur syubhat (harta milik bersama) dalam hal kepemilikan;
5. Percurian tidak terjadi pada saat perang di jalan Allah.

Peradilan Islam menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, terutama hak jiwa dan harta. Permasalahan anak belum bias mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, sehingga sebagai orang tua yang diberi amanah berkewajiban memenuhi hukuman yang telah ditentukan.

Menurut Dr. Wahbah (*Al-Fiqh Al-Islamy*) menyatakan secara fikih bahwa kasus anak dalam perbuatannya yang menyimpang tidak dikategorikan

⁴⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jināyah*", (Jakarta: Amzah, 2013), 113-114.

tindak kriminal (*jināyah*). Seperti yang terdapat pada hadist, jika terdapat penyimpangan dalam perilaku anak merupakan suatu ketidakberdosaan (*raf'ul qalam*) hingga mencapai masa akil balig. Dalam bahasa fikih, anak dapat dikenakan hukuman yang berbeda dari orang dewasa seperti pembinaan (*ta'dib*).⁴¹

Ketentuan hukuman tersebut yang tidak dihukum dan diberikan alternatif penyelesaian yang lain, salah satunya seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif cenderung proses fleksibel, karena menentukan dari berat ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan, kerugian yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban. Terkait adanya hubungan dengan ajaran agama Islam terdapat dalam QS. Asy-Syura ayat 40 dan QS. An-Nur sebagai berikut :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik⁴² Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(QS. (42):40)⁴³

⁴¹ Luthfi Assyaukanic, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 165.

⁴²Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

⁴³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 487.


melibatkan korban dengan pelaku dan masyarakat. Model ini sesungguhnya telah ditetapkan sebagai penyelesaian perkara pidana anak. Penyelesaian perkara anak diupayakan dengan melibatkan korban dengan pelaku dan masyarakat dengan upaya diversifikasi. Sebuah proses penyelesaian model restorative justice (restorative justice model). Penyelesaian dengan menggunakan proses projustitia dilakukan jika tidak terjadi penyelesaian diversifikasi.⁴⁶

Kesesuaian diversifikasi dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Di mana di antara diversifikasi dan *al-shulh* memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas). Selain itu, orientasi *al-shulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan diversifikasi yang ada dalam undang-undang sistem peradilan anak. Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis *al-sulh* yang secara istilah akad adalah untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan menjadi perdamaian. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut musalah. Hak yang dipertikaikan disebut muslah 'anhu, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaianya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muslah 'alaihi*.⁴⁷

⁴⁶ Hambali Yusuf dan Saifullah Basri, Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 22, No. 1, 38.

⁴⁷ Barirotul Mustainah, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas Ia Khusus. (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).", 21.

Menurut A. Yani, *al-sulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan segala tuntutan-menuntut dan keadaan saling salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak dilakukan dimuka hukum, melainkan dengan perdamaian dan perundingan di luar pengadilan.⁴⁸



⁴⁸ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 287.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Deskripsi Putusan Tentang Peradilan Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/Pn Mre

1. Identitas Terdakwa

Penetapan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/Pn Mre dalam perkara anak dengan terdakwa anak bernama lengkap HENRI ALPIANSYAH BIN EVY RUSLAN lahir di Muara Gula Baru pada tanggal 09 September 2001 yang pada saat melakukan kejahatan tersebut berusia 17 tahun dengan memiliki jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia yang kini bertempat tinggal di Dusun VII Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Terdakwa anak yang berpegang teguh pada agama Islam ini masih bersekolah dan duduk dibangku kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA).¹

2. Deskripsi Kasus

Kenakalan anak terkadang terjadi tanpa sepengetahuan orang dewasa atau dalam tanpapengawasan keluarga, hal tersebut mendorong pada suatu tindakan anak yang dinilai dapat melakukan perbuatan pidana

¹ Putusan nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mre., 1.

seperti yang dilakukan orang dewasa. Berkaitan dengan cakupan anak berhadapan dengan hukum, diatur pula tentang penanganan penyelesaian perkara pidana anak sebagai subyek hukum yang salah satunya termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan peradilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid-Sus.Anak/2019/PN Mre.²

Putusan tersebut dijatuhkan kepada terdakwa anak Hendri Alpiansyah Bin Evy Ruslan, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Muara Gula Baru pada tanggal 9 September 2001. Terdakwa anak tinggal di Dusun VII Desa Gunung Megang dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, beragama Islam dan merupakan seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas III (tiga).³

Dalam perkara ini, terdakwa anak dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 1 Oktober 2019 agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dituntut untuk dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan.⁴

² Ibid., 3.

³ Ibid., 3.

⁴ Ibid., 4.

Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plat besi dengan panjang lk 2.2 meter dan lebar lk 1 meter, yang digunakan dalam perkara lain an. Rangga Agustoni Bin Ibnu Hayat (berkas perkara terpisah).⁵

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak itu bermula ketika terdakwa anak di telepon seseorang pada tanggal 30 juni sekira pukul 19.00 wib. Saat itu terdakwa anak berada di rumahnya yang bealamat di Dusun VII Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan.⁶

Sebelumnya, pemaparan perkara terjadinya tindak pidana ini berhubungan dengan PTPN VII (PT Perkebunan Nusantara) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara dan pada saat itu bertindak sebagai pemilik dari 2 buah plat besi yang dijadikan sebagai objek sasaran teman-teman terdakwa anak dengan panjang 2.2 meter dan lebar 1 meter. Besi tersebut sengaja dipasang sebagai penutup jalan berlubang agar dapat dilalui kendaraan yang bertempat di Jalan Area Afdeling PTPN VII Inti Desa Gunung Megang Dalam. Terdakwa di telepon oleh Alex Bin Ahmad Darumis dengan menyodorkan sebuah pekerjaan namun sebelumnya terdakwa anak Hendri disuruh untuk

⁵ Ibid., 4.

⁶ Ibid., 4.

menjemput kak Rangga untuk dibawa ke rumah Edi. Percakapan mereka menggunakan bahasa Sano khas Melayu. Karena itu Hendri langsung mencari Rangga Agustoni Alias Angga Bin Ibnu Hayat untuk mengajaknya ke rumah Edi Bin Iot yang beralamat di Dusun IX Desa Gunung Megang Dalam.⁷

Setelah mereka berkumpul ditempat yang telah dirundingkan, Edi saat itu mengusulkan untuk mengambil plat besi di areal Afdeling. Kemudian Rangga menanggapi dengan pertanyaan bahwa plat besi tersebut hendak disimpan ataukah di jual. Dan Edi menjawab bahwa plat besi tersebut disimpan terlebih dahulu, barulah kemudian dijual. Edi menjawab lagi bahwa plat besi itu tidak cepat laku jika di simpan dulu, jadi Edi menyarankan untuk langsung dijual. Kemudian Edi menanyakan mobil truk milik Alex yang kemudian Alex langsung mengambil truk Hino Dutro warna hijau BG8386EC.⁸

Kemudian sekitar pukul 21.00 mereka dengan segera menuju tempat plat besi tersebut berada. Sesampainya di lokasi mereka memindahkan plat besi tersebut ke dalam mobil truk yang kemudian mereka jual pada salah seorang di daerah Desa Tanjung Serian Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim. Hasil penjualan 2 plat besi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut

⁷ Ibid., 4.

⁸ Ibid., 4.

langsung dibagi rata. Hendri menerima bagian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk bahan bakar mobil truk.⁹

Akibat perbuatan terdakwa anak tersebut bersama dengan saksi Rangga, sdr.Edi, dan sdr. Alex, PTPN VII mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).¹⁰

3. Tuntutan

Penuntut umum mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya sebai berikut:

- a) Penuntut umum menyatakan dakwaannya pada anak Hendri Alpiansyah Bin Evy Ruslan bersalah atas melakukan tindak pidana pencurian dengan pemeberatan sebagai dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat 1 ke-4 KUHPidana;
- b) Menjatuhkan pidana penjara pada anak Hendri Alpiansyah Bin Evy Ruslan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan;
- c) Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah plat besi dengan panjang lk 2,2 meter dan lebar lk 1 meter
- d) Dipergunakan dalam perkara lain an. Rangga Agustomi Bin Ibnu Hayat;

⁹ Ibid., 5.

¹⁰ Ibid., 6.

- e) Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)¹¹

4. Dakwaan

Berdasarkan perbuatan terdakwa anak tersebut, bahwa anak telah diajukan oleh penuntut umum tertanggal 1 Oktober 2019 Nomor 17/L.6.15.3/rpa/2/Eoh.2/10/2019 dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.¹²

Dakwaan tunggal diberikan karena hanya terdapat satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, dan tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan terdakwa yang hanya melakukan satu Tindak Pidana dengan menyentuh perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar jika dipergunakan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Hal tersebut dijelaskan pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.¹³

5. Saksi Persidangan

Untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar

¹¹ Ibid., 2.

¹² Ibid., 5.

¹³ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 450

keterangannya bersama dengan sumpah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Saksi M. Tugiono bin Raswan

Saksi menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Areal Afdeling PTPN VII Suli Inti Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak, sdr.Rangga, sdr.Alex, dan sdr.Edi. Dan saksi melihat mereka mengambil barang berupa 2 buah plat besi dengan panjang 2.2 meter dan lebar 1 meter milik ptpn VII desa gunung megang dalam, yang digunakan untuk menutupi jalan yang rusak agar bias dilewati kendaraan. Hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh saksi Dominikus Susanto. Mengetahui kejadian itu, diduga bahwa terdakwa anak tidak mendapat izin dari PTPN VII dan karenanya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

b) Saksi Dominikus Susanto bin Ag Bakiran

Keterangan saksi sama persis dengan apa yang dikatakan dengan saksi M. Tugiyono Bin Raswan yang sebelumnya saksi terlebih dahulu melihat kejadian pencurian tersebut dan kemudian

memberitahu adanya hal tersebut pada saksi M Tugiyono Bin Raswan.

c) Saksi Elly Barata

Saksi merupakan seorang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa anak, atas pengembangan dari sdr. Rangga Agustoni alias Angga Bin Ibnu Hayat (penuntutatan terpisah). Dan saksi juga mengetahui kendaraan mobi truk dump merk Hino Dutro warna hijau dengan No Pol. BG 8386 EC yang digunakan untuk mengangkut plat besi tersebut serta menerangkan bahwaplat besi tersebut dijual dengan hasil penjualan rata, dimana terdakwa anak mendapat bagian uang sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).¹⁴

6. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dianggap telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagai berikut : barang siapa, mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian sepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

¹⁴ Ibid., 8-10.

Ad.1. Barang siapa¹⁵

Barang siapa yang dimaksud sebagaimana setiap manusia yang menjadi subjek hukum. Dalam hal ini, register dalam perkara merupakan pidana anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khususnya adalah orang yang berada dalam perkara inidisebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan akta kelahiran sebagai identitas yang merupakan syarat formil surat dakwaan, tertulis bahwa anak dilahirkan pada tanggal 9 September 2001 sehingga anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat tersebut dan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian sepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum¹⁶

Berdasarkan keterangan dari ketiga saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum bersama dengan keterangan anak, bahwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jl. Areal Afdeling

¹⁵ Ibid., 9.

¹⁶ Ibid., 10.

PTPN VII Suli Inti Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan, Rangga Agustoni Alias Angga Bin Ibnu Hayat, Alex Bin Ahmad Darumis, dan Edi Bin Iot mengambil 2 (dua) buah plat besi yang dicongkel dari jalan dan diangkat serta memasukkannya dengan mendorong plat besi ke dalam bak mobil dump truk merk Hino Dutro warna hijau ber no pol BG 8386 EC. Pengambilan plat besi tersebut diketahui tanpa ijin dari PTPN VII yang kemudian dengan segera menjual plat besi tersebut dan dari penjualan tersebut anak mendapatkan uang sebesar RP. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini merujuk pada unsur perbuatan sebelumnya yaitu “menggambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu¹⁷

Menurut yurisprudensi “pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan” (HR 10 Desember 1894). Maka tindakan dari anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan, Rangga Agustoni Alias Angga Bin Ibnu Hayat, Alex Bin Ahmad Darumis, dan Edi Bin Iot yang mengambil 2 (dua) buah plat besi tersebut termasuk dalam unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

¹⁷ Ibid., 11.

Adanya ketiga unsur yang melekat pada pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka tidak ada alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana sehingga haruslah anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Selanjutnya, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang didapat dalam masa persidangan berdasarkan keterangan terdakwa anak, orang tua terdakwa anak, kuasa hukum, dan balai pemasyarakatan.

- a) Kejadian perkara tersebut, terdakwa anak menjelaskan kronologi yang sama dengan yang dikatan para saksi
- b) Bedasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II lahat mengajukan saran untuk anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya karena anak berkeinginan melanjutkan pendidikannya.
- c) Terjadinya perkara tersebut, anak telah diperkenalkan penangkapan dan penahanan yang sah, maka hal tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Kelanjutan atas ditahan dan penahan anak yang dilandasi dengan alasan yang cukup, maka ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

- e) Karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk pembayaran biaya perkara;
- f) Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan 363 ayat 1 ke -4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁸

Berdasarkan fakta persidangan selama proses peradilan pidana anak berlangsung, maka hakim mendapat pertimbangan dari berbagai pihak yang terlibat seperti terdakwa anak, orang tua terdakwa anak, kuasa hukum, dan balai pemasyarakatan.¹⁹

1. Dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat oleh oleh Rinto H, SH. selaku pembimbing kemasyarakatan dari kantor balai Pemasyarakatan Kelas II yang kesimpulannya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa masih anak-anak dan berkeinginan melanjutkan pendidikannya.
2. Adanya fakta hukum yang terungkap bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak Hendri dan ketiga temannya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 kira-kira pukul

¹⁸ Ibid., 11-12.

¹⁹ Ibid., 12-13.

07.00 WIB. di Jalan Areal Afdeling PTPN VII Suli Inti Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim.

3. Fakta hukum selanjutnya adalah setelah mencongkel kedua plat besi, kemudian dinaikkan ke dalam mobil truck Hino Dutro bersama Rangga (berkas perkara terpisah), Alex dan Edi yang masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) langsung menuju ke Desa Tanjung Serian Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim untuk menjual kedua plat besi tersebut. Hasil dari penjualan tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi rata dengan terdakwa anak menerima bagian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Terdakwa adalah seorang anak yang pada saat kejadian belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;
5. Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan ini berkeyakinan unsur kedua, ketiga, ke-empat dan kelima ini telah terpenuhi menurut hukum. Maka pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan terdakwa anak dipersidangan, bahwa terdakwa anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan terdakwa anak tersebut.²⁰

Selain pertimbangan tersebut diatas, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa anak sebelum menjatuhkan putusannya sebagai berikut;

a. Keadaan yang memberatkan :

- Anak telah menikmati hasil perbuatannya

b. Keadaan yang meringankan :

- Hasil LITMAS dari pembimbing kemasyarakatan yang menyarankan anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya;
- Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya.²¹

²⁰ Ibid., 13.

²¹ Ibid., 11-13.

B. Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/Pn Mre

Setelah mendengar beberapa dari keterangan saksi yang diajukan dan memeriksa adanya alat bukti terkait kejadian tersebut, maka Haryanto Das'ad, SH., MH.sebagai hakim tunggal pada Peradilan Negeri Muara Enim dalam perkara Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/Pn Mre.ini memutuskan dengan:

- 1) Menyatakan anak Hendri Alpiansyah Bin Evy Ruslan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Henri Alpiansyah Bin Evy Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Henri Alpiansyah Bin Evy Ruslan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Anak Henri Alpiansyah Bin Evy Ruslan tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat besi dengan panjang lk 2,2 meter dan lebar lk 1 meter
 Dipergunakan dalam perkara lain an. Rangga Agustoni Bin Ibnu Hayat;
- 6) Membebankan agar Anak Henri Alpiansyah Bin Evy Ruslan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).²²

²² Ibid., 14-15.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Implementasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Tindak Pidana Pencurian

Pada sistem peradilan pidana umumnya hakim memiliki independensi (kemerdekaan) dalam memutuskan sebuah perkara.¹ hakim bebas dalam menjatuhkan hukuman yang diajukan jaksa terhadap terdakwa secara tepat. Hal tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, namun karena hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu terkait jenis terjadinya tindak pidana serta berhubungan dengan kategori khusus yang ada pada identitas terdakwa.²

Putusan hakim dibuat dengan sedemikian rupa agar mampu mengolah dan memproses data yang diperoleh sepanjang proses persidangan. Dalam sebuah putusan harus berisikan isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu : kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.³

¹ Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Bandung: Nusa Media, 2015), 131.

² Ibid., 140

³ Chandra et. al, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam hal ini mengeluarkan putusan hakim tunggal tentang seorang anak yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pengadilan mengadili perkara pidana anak dengan putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mre. menyatakan bahwa terdakwa anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun , pencurian yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar terdakwa anak dipidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa anak tetap ditahan.⁴

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dianggap telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagai berikut : barang siapa, mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian sepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁵

Ad.1. barang siapa

Barang siapa yang dimaksud sebagaimana setiap manusia yang menjadi subjek hukum. Dalam hal ini, register dalam perkara merupakan

⁴ Putusan nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mre., 2.

⁵ pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana anak, maka berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khususnya adalah orang yang berada dalam perkara ini disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁶

Berdasarkan akta kelahiran sebagai identitas yang merupakan syarat formil surat dakwaan, tertulis bahwa anak dilahirkan pada tanggal 9 September 2001 sehingga anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat tersebut dan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta unsur barang siapa telah terpenuhi.⁷

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian sepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum

Berdasarkan keterangan dari ketiga saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum bersama dengan keterangan anak, bahwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jl. Areal Afdeling VII PTPN Suli Inti Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, anak Hendri Alpiansyah Bin Evy Ruslan, Rangga Agustoni Alias Angga Bin Ibnu Hayat, Alex Bin Ahmad Darumis, dan Edi Bin Iot mengambil 2 (dua) buah plat besi yang dicongkel dari jalan

⁶ Putusan nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mrc., 2.

⁷ Ibid., 3.

dan diangkat serta memasukkannya dengan mendorong plat besi ke dalam bak mobil dump truk merk Hino Dutro warna hijau ber No pol BG 8386 EC. Pengambilan plat besi tersebut diketahui tanpa ijin dari ptpn VII yang kemudiandengan segera menjual plat besi tersebut dan dari penjualan tersebut anak mendapatkan uang sebesar RP. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini merujuk pada unsur perbuatan sebelumnya yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”.⁸

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menurut yurisprudensi “pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan” (HR 10 Desember 1894). Maka tindakan dari anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan, Rangga Agustoni Alias Angga Bin Ibnu Hayat, Alex Bin Ahmad Darumis, dan Edi Bin Iot yang mengambil 2 (dua) buah plat besi tersebut termasuk dalam unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.⁹

Adanya ketiga unsur yang melekat pada pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka tidak ada alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana sehingga haruslah anak dinyatakan telah terbukti

⁸ Ibid., 3.

⁹ Ibid., 3.

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan penuntut umum.¹⁰

Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya diversifikasi. Oleh karena itu, sebelum perkara anak masuk kedalam peradilan wajib di upayakan diversifikasi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi dilakukan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan pengulangan.¹¹ Bahkan terdapat aturan pelengkap PERMA No 4 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 3 bahwa diversifikasi dapat dilakukan dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih dalam surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif dan gabungan. Artinya upaya diversifikasi tersebut harus dilakukan meskipun ancaman hukumannya diatas 7 tahun.¹²

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan semakin memudahkan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Dari fakta hukumlah hakim menemukan titik terang suatu permasalahan. Fakta hukum dalam putusan ini menerangkan bahwa terdakwa anak Hendri Alpriansyah Bin Evy Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Unsur pencurian telah terpenuhi karena ia telah mengambil barang yang bukan miliknya

¹⁰ pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Pasal 3 PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

(dalam penguasaan orang lain) untuk menjadikan barang tersebut di bawah penguasaannya, sedangkan unsur memberatkan terletak pada cara terdakwa anak tersebut dilakukan secara berkomplotan atau bersama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dinilai belum tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pencurian yang tidak seharusnya ditindak dengan hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Hal tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan hakim pada pasal 60 ayat (1), (3) UU SPPA yang berbunyi:

ayat (1) “Sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak”

dan ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”

Jika dilihat dari putusannya hakim anak telah menelaah pertimbangan-pertimbangan yang ditemukan di dalam persidangan, artinya putusan tersebut sudah sesuai berdasarkan UU SPPA. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa anak, seperti: Keadaan yang memberatkan: bahwa perbuatan anak merugikan korban dengan menggunakan seluruh hasil dari curian yang ada; dan kemudian keadaan yang meringankan: anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun; anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya; dan anak belum pernah dihukum.¹³

¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Adapun terdakwa anak harus dimintai pertanggungjawaban dan dari perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan, karena anak telah menggunakan hasil dari perbuatannya. maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.

Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa anak dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan dalam perkara pencurian dengan pemberatan terbilang sangat rendah, mengingat ancaman pidana tercantum Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana maksimal 7 (tujuh) tahun. Karena terdakwa anak, maka hukumannya dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Menjadi suatu analisa, dapat dipertanyakan bahwa dalam hal terkait keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman tersebut pada terdakwa anak. Menurut Muladi, "Tujuan pembedaan justru mengikat atau menjalin setiap tahap menjadi suatu mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional."¹⁴ Sedangkan menurut Solehuddin, "Apapun jenis dan bentuk hukuman yang akan ditetapkan dalam tujuan pembedaan harus menjadi patokan."¹⁵ Berlandaskan konsep diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif melibatkan anak sebagai penyelesaian alternatif dalam menjatuhkan hukuman tersebut cukup adil karena tergolong rendah bersama dengan adanya

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), 2.

¹⁵ Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan menjadi suatu keyakinan yang dipegang oleh seorang hakim. Implementasi diversifikasi wajib dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana dan seharusnya diterapkan disetiap tahapan-tahapan penyelesaian perkara seperti pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dalam sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan di tahap pembinaan (lembaga pemasyarakatan) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Atas Putusan Hakim Dalam Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mre

Dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mre. Tercantum beberapa pertimbangan sebelum hakim memutuskan perkara tersebut, dan dapat ditinjau dari hukum pidana Islam atas pertimbangan tersebut yang dikategorikan sebagai *jarīmah* atau tindak pidana. Berdasarkan hukum syari'at Islam suatu perbuatan *jarīmah* mengacu pada beberapa unsur sebagai objek kajian sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur Formal (*Al-Rukn Al-Syarī*)

Merupakan suatu ketentuan (nash) seseorang yang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan ditentukan hukumannya berdasarkan apa yang telah tercantum dalam

¹⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 3.

pemberlakuan peraturan. Dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim terkait aturan yang berlaku bahwa terdakwa anak dikenakan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan terpenuhinya setiap unsur yang ada yaitu barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Jadi, unsur formal dalam hukum pidana Islam telah terpenuhi.¹⁷

2. Unsur Materiil (*Al-Rukn Al-Madi*)

Merupakan suatu perilaku yang menunjukkan seseorang terbukti dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kaitannya dengan putusan tersebut bahwa terdakwa anak melakukan turut serta dalam tindak pidana pencurian dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang ditetapkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.¹⁸


3. Unsur Moral (*Al-Rukn Al-Adabi*)

Merupakan suatu pertanggungjawaban hukum atas status seseorang dalam menerima hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menyatakan bahwa terdakwa seorang anak yang belum mukallaf dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang saat kejadian terdakwa belum berumur genap delapan belas (18) tahun sebagai batas usia dewasa laki-laki. Maka

¹⁷ Ibid., 4

¹⁸ Ibid., 5.

orang tua.²¹ Sehingga anak hanya mendapat teguran dan diberikan batasan atas kesalahan yang diperbuatannya. Anak akan lebih diperhatikan lebih ketat agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan bagi masyarakat sekitar dengan memberikan pendidikan yang lebih baik lagi serta dapat mengetahui hal yang baik dan buruk untuk anak tersebut.²²



²¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 27.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim pada Putusan No.38/Pid-Sus.Anak/2019/PN.Mre terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan perkara ini ; anak tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman pokok pidana penjara selama 2 Bulan. Hakim memberikan sanksi pidana tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut dengan alasan jika tidak dihukum, anak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Tidak ada dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi terhadap anak yang melakukan pidana (*jināyah*). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan yang menyimpang. Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan *ta'dib* (pembinaan) yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak dengan pengaturannya diserahkan pada waliyyul amri (penguasa atau

pemimpin). Anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai ahlul ‘uqubah (penerima hukuman).

Putusan Nomor. 38/Pid-Sus.Anak/2019/ PN.Mre anak tersebut dikenai sanksi dengan hukuman pokok pidana penjara selama 2 Bulan. Hakim memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Karena jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan hukum Islam anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dia mencapai umur baliqh (dewasa).

B. Saran

1. Lebih diperhatikan lebih lanjut dan teliti atas penerapan peradilan anak dalam pembuktian adanya perbuatan tindak pidana agar aparat penegak hukum yang terlibat mulai kepolisian, jaksa, dan hakim tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan tidak mengabaikan dampak sosiologi dan psikologi anak, karena hukuman yang pada intinya sebagai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Sosialisasi hukum tentang perlindungan anak sebagai masa depan bangsa menjadi upaya Pemerintah Indonesia untuk mengkaji mengadopsi seluruh ketentuan ajaran agama resmi Negara dalam menangani tindak pidana anak yang terbukti melakukan pidana baik dari segi proses, penerapan, pertanggungjawaban maupun pemedanaannya secara baik dan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang", *Simbur Cahaya*, No.27 Tahun 2005.
- Al- Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Mahrus dan Syarif Hidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Al-Malik, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre", dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/09bdd5bdcc8b5f4928c4cd3d56f3a3d6.html>.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2000.
- Farhan, Muhammad Iqbal. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tng)." Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Fitriani, Ifa Latifa. "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2017. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1239>.
- Fuad, Fachruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Hamidi, Jazim. *Fiqh HAM*. Malang, Jatim: Seretara Press, 2015.
- Harahap, Halim Palindungan. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1, 2014.

- Harefa, Beniharmoni. "MEDIASI PENAL SEBAGAI BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 4, No. 1, 2018. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13657>.
- Herlina, Apong. "Jurnal Kriminologi Indonesia". Vol. 3, No. 3, 2004.
- Hirdayadi, Israr dan Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3954>.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mansyur, Ridwan. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 22 Mei 2016.
- Mansyur, Ridwan. *Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pisana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 22 Mei 2016.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mustainah, Barirotul. "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas Ia Khusus." Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rafid, Noercholis dan Saidah. Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqh *Jināyah*, "Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih *Jināyah*", Vol. 11. No. 2, 2018.

- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1992.
- Rusdi, M. Ali, et al. Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law), *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2018.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- ...*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Samsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sani, Adam. Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia “*Jurnal Ilmu Hukum*”. Vol. 3 No. 3, Agustus 2015.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- Soeparman, H. Parman. *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*. Bandung: Aditama, 2007.
- Sri Sutatiek. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (the Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*. Cetakan II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sutedjo, Wagiaty, dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Edisi revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Tarigan, Fetri A. R. “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4, No.5, Juli 2015.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, Indonesia: C.V Andi Offset, 2018.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Yusuf, Hambali dan Saifullah Basri. "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 22, No. 1, 2018.

